



P U T U S A N

Nomor : 20/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **ABDURRAHMAN NODJENG** ; -----
Tempat lahir : Manado ; -----
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 6 Oktober 1969 ; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Perumnas Wakee Jalan Angsa III No. 7 Parepare; ---
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Pegawai PT.Pos Indonesia Cab.Parepare ; -----

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di damping Penasihat Hukumnya, yaitu MUHAMMAD ARIFIN, S.H. Pengacara/Penasihat Hukum dan Advokat dari Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara Pembela Keadilan Muhammad Arifin, S.H. and Parnert-Legal Cunsultant and Advocat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 123 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrakang Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2012 Nomor : 06/SK-KPHK/PIDANA/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAMPHI Makassar pada tanggal 19 Maret 2012 No: 62/Pid/12/KB ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca; -----

1 . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2013
No. 20/PEN.MAJ/ 2013/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2013
Nomor: 20/PP/2011/PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
Menimbang, bahwa membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Pebruari 2012, No. Reg Perkara PDS-01/R.4,24/Ft.1/12/2012, yang mana Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan karena didakwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Enrekang, sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG selaku Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (PERSERO) Nomor : SK7039/BANG SDM/1205 tanggal 25 Desember 2005, bersama-sama dengan saksi Bancong (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai PT. POS Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum POS dan GIRO Nomor : 39 A/II/1/Kdepos VII tanggal 14 Januari 1988, yang diberikan tugas secara lisan oleh terdakwa, menjadi petugas loket pensiun pada kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang, antara bulan Maret 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai bulan April 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang Jl. Imam Bonjol no. 16 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat . .



tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pokok Kerjasama Nomor : PKS-159A/DIRUT/2007 dan Nomor : JAN-50/DIR/2007 tanggal 14 Desember 2007, Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Nomor : JAN-51/DIR/2007 dan Nomor : PKS-157/DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007 antara PT. TASPEN (PERSERO) dengan PT. POS INDONESIA (PERSERO), menyepakati kerjasama di bidang jasa pelayanan program TASPEN yang meliputi : pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Pelayanan Pembayaran Pensiun dan Pelayanan Kirim Taspen, adapun ketentuan atau petunjuk pelaksanaan dalam perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk Surat Edaran bersama Nomor : SEB-22/DIR/2007 dan Nomor : SEB-10/DIRBISKUG/1207 tanggal 14 Desember 2007 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan kerjasama tersebut, dalam hal pembayaran gaji pensiun yang bersumber pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) itu, kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang merupakan salah satu Kantor Juru Bayar Pensiun ; -----
- Bahwa pensiun atas nama Maming, Djala, Sandiman, Kanang, Ramlan Turi, Baco Toling, Ladengkeng, Tjitji Matjinanra, Ca Bandong, Gali, Bintang, Djasman, dan Lawe adalah termasuk penerima pensiun melalui Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang; -----
- Bahwa . .



- Bahwa pensiun atas nama **Maming** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2008, namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar **Rp. 35.850.700,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 14 bulan terhitung mulai Desember 2008 sampai dengan Januari 2010 ; -----
- Bahwa pensiun atas nama **Djala** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2009, namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar **Rp. 10.066.800,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 10 bulan terhitung mulai April 2009 sampai dengan Januari 2010 ; -----
- Bahwa pensiun atas nama **Sandiman** telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2009, namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar **Rp. 7.110.400,-** yang merupakan pembayaran . .



pembayaran pensiun selama 9 bulan terhitung mulai Mei 2009 sampai dengan Januari 2010 ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Kanang** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2009, namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp. 6.710.200,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010 ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Ramlan turi** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2009, namun terdakwa bersama-sama saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp. 11.250.000,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010 ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Baco Toling** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2009, namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut . .



tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp. 11.250.000,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan dihitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010 ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **La Dengkeng** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2009, namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp. 8.843.400,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 7 bulan dihitung mulai Juli 2009 sampai dengan Januari 2010 ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Tjitji Matjinanra** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2009, namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp. 5.157.000,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 6 bulan dihitung mulai Agustus 2009 sampai dengan Januari 2010 ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Ca Bandong** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2009, namun terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar . .



benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 1.172.400,-** ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Gali** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 2010, namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan April 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 900.000,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Maret dan April 2010 ; -----
- Bahwa pensiun atas nama **Bintang** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2010, namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Maret 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 778.200,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 1 bulan yaitu bulan Maret 2010 ; -----
- Bahwa pensiun atas nama **Djasman** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010, namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi

PT. .



PT. TASPEN sebesar Rp. 4.551.200,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 3 bulan terhitung mulai Mei sampai dengan Juli 2010 ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Lawe** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2010, namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp. 3.226.200,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Juni dan Juli 2010 ; -----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut kepada PT. TASPEN menguasainya untuk dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa Abdurrahman Nodjeng bersama dengan saksi Bancong bertentangan dengan ; -----

Pasal 9 ayat (4) huruf a Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Antara PT.

TASPEN (PERSERO) dengan PT. POS INDONESIA (PERSERO) tentang

Pelayanan Program TASPEN Nomor : JAN-51/DIR/2007 dan Nomor : PKS-

157/DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang menyatakan bahwa

“melaksanakan pembayaran THT, THT Multiguna, dan pensiun termasuk pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku” ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdurrahman Nodjeng bersama-sama dengan saksi Bancong tersebut negara Cq. PT. TASPEN (PERSERO) mengalami kerugian sebesar Rp. 106.866.500,- (seratus enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ..



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG selaku Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (PERSERO) Nomor : SK7039/BANG SDM/1205 tanggal 25 Desember 2005, bersama-sama saksi Bancong (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai PT. POS Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum POS dan GIRO Nomor : 39 A/II/1/Kdepos VII tanggal 14 Januari 1988, yang diberikan tugas secara lisan oleh terdakwa, menjadi petugas loket pensiun pada kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PRIMAIR di atas, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagai Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pokok Kerjasama Nomor : PKS-159A/DIRUT/2007 dan Nomor : JAN-50/DIR/2007 tanggal 14 Desember 2007, Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Nomor : JAN-51/DIR/2007 dan Nomor : PKS-157/DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007 antara PT. TASPEN (PERSERO) dengan PT. POS INDONESIA (PERSERO),

menyepakati . .



menyepakati kerjasama di bidang jasa pelayanan program TASPEN yang meliputi : pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Pelayanan Pembayaran Pensiun dan Pelayanan Kiriman Taspem, adapun ketentuan atau petunjuk pelaksanaan dalam perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk Surat Edaran bersama Nomor : SEB-22/DIR/2007 dan Nomor : SEB-10/DIRBISKUG/1207 tanggal 14 Desember 2007 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama tersebut ; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan kerjasama tersebut, dalam hal pembayaran gaji pensiun yang bersumber pada APBN (anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) itu, kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang merupakan Kantor Juru Bayar Pensiun yang menerima dana pensiun dari PT. TASPEN untuk dibayarkan langsung kepada pensiun ; -----
- Bahwa pensiun atas nama Maming, Djala, Sandiman, Kanang, Ramlan Turi, Baco Toling, Ladengkeng, Tjitji Matjinanra, Ca Bandong, Gali, Bintang, Djasman, dan Lawe adalah termasuk penerima pensiun melalui Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang; -----
- Bahwa pensiun atas nama **Maming** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2008 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar **Rp. 35.850.700,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 14 bulan terhitung mulai Desember 2008 sampai dengan Januari 2010, namun terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu ; -----

- Bahwa . .



- Bahwa pensiun atas nama **Djala** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 10.066.800,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 10 bulan dihitung mulai April 2009 sampai dengan Januari 2010, namun terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu ; -----
- Bahwa pensiun atas nama **Sandiman** telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 7.110.400,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 9 bulan dihitung mulai Mei 2009 sampai dengan Januari 2010, namun terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu ; -----
- Bahwa pensiun atas nama **Kanang** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 6.710.200,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan dihitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010, namun terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai ..



sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Ramlan turi** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar **Rp. 11.250.000,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010, namun terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu ; -----
- Bahwa pensiun atas nama **Baco Toling** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar **Rp. 11.250.000,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010, namun terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu ; -----

- Bahwa . .



- Bahwa pensiun atas nama **La Dengkeng** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 8.843.400,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 7 bulan terhitung mulai Juli 2009 sampai dengan Januari 2010, namun terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu ; -----
- Bahwa pensiun atas nama **Tjitji Matjinanra** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 5.157.000,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 6 bulan terhitung mulai Agustus 2009 sampai dengan Januari 2010, namun terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu ; -----
- Bahwa pensiun atas nama **Ca Bandong** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2009 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 1.172.400,-** namun terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT . .



PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu

- Bahwa pensiun atas nama **Gali** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 2010 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan April 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 900.000,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Maret dan April 2010, namun terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu ; ---
- Bahwa pensiun atas nama **Bintang** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2010 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Maret 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 778.200,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 1 bulan yaitu bulan Maret 2010, namun terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu ; -----
- Bahwa pensiun atas nama **Djasman** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 4.551.200,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 3 bulan terhitung mulai Mei sampai dengan Juli 2010 . .



2010, namun terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Lawe** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2010 dan PT. TASPEN terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 3.226.200,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Juni dan Juli 2010, namun terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG selaku Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (PERSERO) Nomor : SK7039/BANG SDM/1205 tanggal 25 Desember 2005, bersama-sama saksi Bancong (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai PT. POS Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum POS dan GIRO Nomor :



39 A/II/1/Kdepos VII tanggal 14 Januari 1988, yang diberikan tugas secara lisan oleh terdakwa, menjadi petugas loket pensiun pada kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PRIMAIR di atas, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pokok Kerjasama Nomor : PKS-159A/DIRUT/2007 dan Nomor : JAN-50/DIR/2007 tanggal 14 Desember 2007, Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Nomor : JAN-51/DIR/2007 dan Nomor : PKS-157/DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007 antara PT. TASPEN (PERSERO) dengan PT. POS INDONESIA (PERSERO), menyepakati kerjasama di bidang jasa pelayanan program TASPEN yang meliputi : pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Pelayanan Pembayaran Pensiun dan Pelayanan Kiriman Taspen, adapun ketentuan atau petunjuk pelaksanaan dalam perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk Surat Edaran bersama Nomor : SEB-22/DIR/2007 dan Nomor : SEB-10/DIRBISKUG/1207 tanggal 14 Desember 2007 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan kerjasama tersebut, dalam hal pembayaran gaji pensiun yang bersumber pada APBN (anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) itu, kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang merupakan Kantor Juru Bayar Pensiun yang menerima dana pensiun dari PT. TASPEN untuk dibayarkan langsung kepada pensiun ; -----
- Bahwa . .



- Bahwa pensiun atas nama **Maming**, Djala, Sandiman, Kanang, Ramlan Turi, Baco Toling, Ladengkeng, Tjitji Matjinanra, Ca Bandung, Gali, Bintang, Djasman, dan Lawe adalah termasuk penerima pensiun melalui Kantor PT. POS Indonesia Cabang Enrekang; -----
- Bahwa pensiun atas nama **Maming** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2008, namun terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 35.850.700,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 14 bulan terhitung mulai Desember 2008 sampai dengan Januari 2010 ; -----
- Bahwa pensiun atas nama **Djala** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2009, namun terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 10.066.800,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 10 bulan terhitung mulai April 2009 sampai dengan Januari 2010 ; -----
- Bahwa pensiun atas nama **Sandiman** telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2009, namun terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran . .



pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 7.110.400,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 9 bulan dihitung mulai Mei 2009 sampai dengan Januari 2010 ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Kanang** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2009, namun terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 6.710.200,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan dihitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010 ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Ramlan turi** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2009, namun terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan . .



kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp. 11.250.000,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010 ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Baco Toling** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2009, namun terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp. 11.250.000,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010 ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **La Dengkeng** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2009, namun terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp. 8.843.400,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 7 bulan terhitung mulai Juli 2009 sampai dengan Januari 2010 ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Tjitji Matjinanra** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2009, namun terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama . .



bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp. 5.157.000,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 6 bulan terhitung mulai Agustus 2009 sampai dengan Januari 2010 ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Ca Bandong** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2009, namun terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp. 1.172.400,- ;
- Bahwa pensiun atas nama **Gali** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 2010, namun terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan April 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp. 900.000,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Maret dan April 2010 ; -----
- Bahwa pensiun atas nama **Bintang** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2010, namun terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan . .



melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Maret 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 778.200,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 1 bulan yaitu bulan Maret 2010 ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Djasman** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010, namun terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN **sebesar Rp. 4.551.200,-** yang merupakan pembayaran pensiun selama 3 bulan terhitung mulai Mei sampai dengan Juli 2010 ; -----

- Bahwa pensiun atas nama **Lawe** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2010, namun terdakwa yang memiliki kewenangan melaksanakan pembayaran pensiun dan juga pertanggungjawabannya bersama-sama dengan saksi Bancong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT. TASPEN, sehingga PT. TASPEN tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT. TASPEN, oleh karenanya terjadi kelebihan . .



kelebihan pembayaran bagi PT. TASPEN sebesar Rp. 3.226.200,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Juni dan Juli 2010 ; -----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Bancong tidak menyetorkan kembali dana tersebut kepada PT. TASPEN menguasainya untuk dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa Abdurrahman Nodjeng bersama dengan saksi Bancong bertentangan dengan :

Pasal 9 ayat (4) huruf a Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Antara PT. TASPEN (PERSERO) dengan PT. POS INDONESIA (PERSERO) tentang Pelayanan Program TASPEN Nomor : JAN-51/DIR/2007 dan Nomor : PKS-157/DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "melaksanakan pembayaran THT, THT Multiguna, dan pensiun termasuk pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku" ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdurrahman Nodjeng bersama-sama dengan saksi Bancong tersebut negara Cq. PT. TASPEN (PERSERO) mengalami kerugian sebesar Rp. 106.866.500,- (seratus enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 September 2012 No. Reg. Perkara PDS- 01/Ekg/Ft.1/09/2012 telah menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18

Undang ..



Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah segera ditahan; -----

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

1. Rekapitulasi kelebihan pembayaran dari PT Taspen KCU Makassar ; -----
2. Bukti setor dan laporan dari PT Pos Indonesia Cabang Enrekang ke PT Taspen KCU Makassar ; -----

Tetap terlapir dalam berkas perkara.

1. 3 (tiga) buah buku antaran gaji pensiun Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 ; -----
2. KP2 (Kartu Pembayaran Pensiun) atas nama Tjitji Matjina, La Dengkeng, Djala, Ny. Bintang, Kanang, Baco Tolling, Sandiman, Rahman Tirra ; -----
3. 1 (satu) buah buku perjanjian kerjasama antara PT Taspen dengan PT Pos Indonesia ; -----
4. 1 (satu) buah buku yang berisi juklak/juknis mengenai pembayaran ; -----

Dikembalikan kepada PT Pos Indonesia Cabang Enrekang ; -----

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan tanggal 29 Oktober 2012 No. 08/Pid.Sus/2012/ PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan . .



- Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair dan subsidair;-----
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;-----
- Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun; -----
- Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :
 1. Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran dari PT Taspen KCU Makassar;-----
 2. Bukti setoran dan laporan dari PT Pos Indonesia Cabang Enrekang ke PT Taspen;-----
Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----
 3. 3 (tiga) buah buku antaran gaji pensiunan Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010;-----
 4. KP2 (Kartu Pembayaran Pensiun) atas nama Tjitji Matjinarra, La Dengkeng, Djala, Ny Bintang, Kanang, Baco Toling, Sandiman, Rahman Tirra;-----
 5. 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja Sama antara PT Taspen dengan PT Pos Indonesia;-----
 6. 1 (satu) buah buku yang berisi Juklak/Juknis mengenai pembayaran;---
Dikembalikan kepada PT Pos Indonesia Cabang Enrekang;-----
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ; -----

Menimbang . .



Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2012 yang dibuat oleh TASWIN,SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Oktober 2012 No. 08/Pid.Sus/2012/ PN.Mks dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 oleh **Andi Maharani S.Y Harun,SH.MH** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar sesuai relas pemberitahuan ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Nopember 2012 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori banding tersebut dari Jaksa Penuntut Umum maka kuasa hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 7 Maret 2013 dan telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing – masing kepada Jakas Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2012 oleh **Andi Maharani S.Y.Harun,SH.MH** dan kepada terdakwa pada tanggal 11 pebruari 2013 yang dibuat oleh **Andi Maharani S.Y.Harun,SH.MH** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang . .



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan perlawanan tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan – alasan untuk menyatakan banding pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie Pengadilan Tipikor yang tidak mengakui Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG termasuk kategori setiap orang adalah tidak mendasar dan alasan yang dicari-cari untuk mangkir dari Pasal 2 ayat (1) No. 31 tahun 1999, padahal unsur barang siapa yang biasa dipakai dalam KUHP adalah sama dengan unsur setiap orang baik kontasi dalam melihat kesalahan dan pertgjbwan, atrinya langsung menunjuk kepada perseorangan, seseorang dalam konotai biologis atau pertanggung jawaban manusia sebagai person (naturalijk person);-----
- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun menurut pandang subjektif yudex factie telah setimpal dengan perbuatannya akan tetapi dari sudut pandang objektif penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa Bancong (berkas terpisah) belumlah memenuhi rasa keadilan karena perbuatan tersebut telah menimbulkan bukan hanya kerugian Negara cq. PT TASPEN tetapi juga terhadap beberap ahli waris/keluarga pensiun bahkan ada yang belum bisa memperoleh pembayaran gaji peralihan (janda), oleh karena itu kami berpendapat bahwa pidana penjara 1 tahun masih jauh dari rasa keadilan masyarakat sehingga tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum selama 4 tahun penjara relatif lebih mendekati rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian Negara dan akibat yang ditimbulkan terhadap keluarga pensiun ; -----

Menimbang . .



Menimbang, bahwa kuasa hukum Terdakwa ABDURRAHMAN NODJENG dalam kontra memori bandingnya mengajukan tanggapan/bantahan terhadap alasan – alasan banding dari Pembanding sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap didepan persidangan pada Pengadilan Tipikor Makassar Terdakwa / Terbanding ABDURRAHMAN NODJENG :

- Tidak terbukti mengambil, tidak terbukti menyimpan, tidak terbukti memberikan uang gaji pensiun kepada ahli waris pensiunan yang telah meninggal dunia pada PT.Pos Cabang Enrekang ; -----
- Tidak terbukti memberikan kesempatan, tidak terbukti memperkaya orang lain, tidak terbukti memperkaya diri sendiri atas pembayaran / keterlanjuran bayar gaji pensiun kepada ahli waris pensiunan yang telah meninggal dunia ; -----
- Tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada surat dakwaan tersebut ; -----
- Tidak terbukti melakukan perbuatan yg merugikan pensiunan pada PT Pos Indonesia Cab. Enrekang; -----

2. Bahwa kesalahan dari Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum adalah tidak mempertimbangkan sama sekali tentang Perjanjian Pokok Kerja sama antara PT TASPEN (PERSERSO) dengan PT POS INDONESIA (Persero) No. JAN-36/DIR/2010 dan Nomor 47/DIRUT/0410 tertanggal 1 April 2010 tentang pelayanan Program Taspen; -----

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie Pengadilan Tipikor Makassar pada putusan halaman 72-73 berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa dari sebanyak 17 (tujuh belas) saksi – saksi yang diajukan didepan persidangan tidak ada satu orang pun dari saksi menyatakan dirugikan justru saksi diuntungkan dan tidak dirugikan, Sedangkan yang berkaitan dengan memiliki atau diberikan kewenangan

antara . .



antara lain melakukan pembayaran gaji pensiun dan membuat DAMU I, DAMU II dan DAMU III bagi pensiunan yang tidak datang mengambil gajinya adalah tugas juru bayar yang membuatnya, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada jabatannya atau kedudukannya sebagaimana Kelapa Kantor Pos Cabang Enrekang ; -----

4. Bahwa berdasarkan perjanjian pokok kerja sama antara PT. TASPEN (PERSERSO) dengan PT POS INDONESIA (Persero) No. JAN-36/DIR/2010 dan Nomor 47/DIRUT/0410 tertanggal 1 April 2010 tentang pelayanan Program Taspen, maka disepakati apabila terjadi keterlanjuran bayar maka pihak PT POS INDONESIA maka harus diselesaikan dengan menagih kepada ahli waris yang menerima dan mengembalikan uang keterlanjuran bayar tersebut kepada PT TASPEN (PERSERSO) tanpa melalui proses hukum sebab hal tersebut merupakan kelalaian PT POS INDONESIA yang harus diselesaikan. Oleh karena uang keterlanjuran bayar pada PT POS INDONESIA Cabang Enrekang telah dikembalikan oleh Juru Bayar Bancong setelah menagih kepada ahli waris pensiunan maka pihak PT. TASPEN tidak ada kerugian yang dialami begitu juga para ahli waris yang telah terlanjur menerima uang pensiun, tidak ada juga yang dirugikan sebagaimana keterangan – keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi A de charge mereka saksi – saksi menyatakan tidak dirugikan justru dibantu dan mengenai Pensiun Janda justru telah menerima pensiun jandanya, kenapa janda tersebut lambat menerima gaji janda karena tidak mau mengembalikan uang keterlanjuran bayar yang diterima dari Juru bayar ; -----

Menimbang .



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama alasan – alasan yang diajukan untuk menyatakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal – hal yang baru. Hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Oktober 2012 No. 08/Pid.Sus/2012/PN.Mks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan di jadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang dipertimbangkan diatas maka putusan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Oktober 2012 No. 08/Pid.Sus/2012/PN.Mks dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepadanya di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ; -----

Mengingat . .



Mengingat, pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 8 Jo pasal 18 dan pasal 4 Undang – undang RI. Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 64 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, pasal 28 Undang – undang RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pasal 46 ayat (2), pasal 193 ayat (1), pasal 197 ayat (1), pasal 222 KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Oktober 2012 No: 08/Pid.Sus/2012/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 8 April 2013** oleh kami : **HERI SUKEMI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **A.P.BATARA RANDA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar dan **Dr. PADMA D. LIMAN, SH.MHum.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar keduanya selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTAMING,S.H.** Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

A.P.BATARA RANDA, SH.

HERISUKEMI, SH.MH

Dr. PADMA D. LIMAN, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

MUSTAMING, S.H.

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya
Panitera

SAHABUDDIN SAMAD, SH
NIP. 040 044959.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)